

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara terhadap KUA kecamatan Bumi Makmur, KUA Kecamatan Kurau, dan 4 orang informan.

1. Deskripsi Kasus

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh sejumlah data yang berkesesuaian dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sejumlah data tersebut telah dikumpulkan dengan melalui beberapa teknik pengumpulan sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya (Bab III).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Makmur secara resmi didirikan pada bulan April tahun 2018 dan aktif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada masyarakat bulan September, sampai saat ini pengaduan mengenai masalah yang menyangkut keluarga seperti pembagian waris belum ada yang melapor agar permasalahannya diselesaikan.

Oleh sebab itu KUA kecamatan Bumi Makmur menyarankan peneliti untuk melakukan wawancara mengenai permasalahan waris ini ke KUA kecamatan Kurau. Sebelum KUA kecamatan Bumi Makmur berdiri KUA kecamatan Kurau seluruh masyarakat berada dibawah naungan KUA kecamatan Kurau untuk masalah yang berkaitan dengan persoalan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdurrahman kepala KUA kecamatan Kurau, penyelesaian perkara waris dalam tahun 2018 terdapat 4 kasus yang ingin melakukan pembagian waris secara hukum faraid. Sebagian besar masyarakat yang tergabung di dalam kecamatan Bumi Makmur maupun kecamatan Kurau lebih memilih dengan melakukan pembagian waris secara kekeluargaan.³⁴

Pernyataan ini juga diperjelas oleh Paurazi sebagai staf administrasi KUA, memang benar sampai saat ini masyarakat cenderung melakukan pembagian waris dengan cara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak KUA.³⁵

Hasil wawancara dengan Fathurrahman kepala KUA kecamatan Bumi Makmur dapat diketahui bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak melibatkan pihak KUA dalam pembagian harta warisan dikarenakan masyarakat menganggap pembahagian warisan hanya sebatas keluarga yang mengetahui tanpa perlu melibatkan pihak ketiga.³⁶

Penulis melakukan penelitian terhadap keluarga yang melakukan pembagian waris dengan menggunakan hukum faraid atau dengan perdamaian. Deskripsi mengenai kasus yang menyangkut pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

³⁴ Abdurrahman, Kepala KUA Kurau, *Wawancara Pribadi*, Padang Luas Kec. Kurau Kab. Tanah Laut, Kamis 27 Desember 2018

³⁵ Purazi, Staf KUA Kurau, *Wawancara Pribadi*, Padang Luas Kec. Kurau. Kab Tanah Laut, Kamis 27 Desember 2018

³⁶ Fathurrahman, Kepala KUA Bumi Makmur, *Wawancara Pribadi*, Handil Babirik, Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut, Jumat 28 Desember 2018

Kasus I

a. Identitas Informan

Nama : M. Sauri


Usia : 38 Tahun

Hubungan Kewarisan : Ahli Waris (Anak Kandung)

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Swadaya Rt. 03 Kec. Bumi Makmur

b. Struktur Ahli Waris



Gambar 4.1 Struktur Ahli Waris Kasus I

Keterangan:

- 1) A : Istri Pewaris (HM) 73 Tahun
- 2) B : Anak Kandung (MB) 58 Tahun, Kurau
- 3) C : Anak Kandung (MM) 56 Tahun, Kurau
- 4) D : Anak Kandung (AD) 53 Tahun, Batu Licin
- 5) E : Anak Kandung (AT) 50 Tahun, Kurau Utara
- 6) F : Anak Kandung (AI) 45 tahun, Padang Luas
- 7) G : Anak Kandung (MS) 38 Tahun, Kurau Utara

8) J : Anak Kandung (RS) 35 Tahun, Padang Luas

9) K : Anak Kandung (MK) 32 Tahun, Batu Licin

c. Harta yang ditinggalkan

- 1) 1 buah rumah 2 tingkat beserta toko yang beralamat di Pasar Minggu Kurau ditaksir seharga Rp 230.000.000,00
- 2) 1 buah Toko yang berada tepat diseberang rumah di Pasar Minggu Kurau seharga Rp 25.000.000,00
- 3) 250 *borongan* tanah sawah yang terpecah di beberapa 4 daerah yang berbeda, 1 borongan bernilai Rp 2.000.000,00
- 4) Emas 99 carat seberat 70 gram bernilai Rp 35.000.000,00@500.000,00
- 5) Uang tunai sebesar Rp 60.000.000,00

d. Uraian Permasalahan

Pewaris (HI) meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan seorang istri, lima anak perempuan dan tiga anak laki-laki dengan harta peninggalan yang telah disebutkan.

Pewaris berwasiat kepada ahli waris sebelum kematian untuk melakukan pembagian warisan secara hukum Faraid. Setelah kematian pewaris, harta yang ditinggalkan dibagi secara hukum faraid. Pembagian warisan ini di serahkan kepada ulama di Desa Kurau sebagai penengah dalam pembagian agar para ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan hukum faraid. Ketika pembagian waris dilakukan seluruh ahli waris menghadiri dan menyaksikan pembagian warisan tersebut. Berikut ini tabel pembagian waris

TABEL 4.1. Pembagian Waris Kasus I

Ahli Waris	Fardh	A.m 8/ sahamnya	8x11=88	Jumlah harta yang diagi Rp 60.000.000
Istri	1/8	1/8	11/88	Rp 7.500.000,00
3 Anak Laki-Laki	Ashobah	7/8	42/88	Rp 28.636.360,00
5 Anak Perempuan			35/88	Rp 23.863.630,00

Harta yang di dapat oleh ahli waris yang telah disebutkan di atas, hanya sebatas uang tunai yang dimiliki oleh pewaris, menurut kesepakatan dari seluruh ahli waris.

Maka masing-masing ahli waris mendapatkan bagian:

- 1) Istri mendapat Rp 7.500.000,00
- 2) Anak Laki-laki Rp 9.545.450, 00/anak
- 3) Anak Perempuan Rp 4.772.720,00/anak

Menurut keterangan salah satu ahli waris (MS), Sisa harta seperti rumah, toko, tanah dan emas ditunda pembagiannya, ahli waris beralasan istri dari pewaris masih hidup.

MS yang merupakan ahli waris dari HI merasa keberatan, dengan penundaan pembagiaan harta warisan. Karena harta yang ditinggalkan Pewaris pada tahun 2011 sudah berkurang dari perhitungan, karena dipinjam oleh AD salah satu ahli waris untuk modal usaha yang dijalaninya. MB juga meminta untuk permasalahan pembagian warisan diselesaikan seluruhnya, karena di khawatirkan harta warisan lainnya berkurang dari perhitungannya.

Keadilan dalam ranah permasalahan yang tersebut diatas merupakan kebenaran yang bersumber dari pemikiran semua ahli waris, yang berpendapat bahwa dengan penundaan tersebut merupakan langkah yang adil untuk menghindari konflik dini disebabkan pembagian waris sebelum kematian istri dari pewaris.³⁷

Kasus II

a. Identitas Informan

Nama : Khairuddin S,Pd

Usia : 39 Tahun


Hubungan Kewarisan : Ahli Waris (Anak Kandung)

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Alamat : Handil Labuan Amas Rt. 01 No. 14 Kec. Bumi

Makmur

b. Struktur Ahli Waris



Gambar 4.2 Struktur Ahli Waris Kasus II

³⁷M. Sauri, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, dengan M. Sauri, Desa Kurau Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, Kamis, 13 Desember

Keterangan

- 1) A : (HA) meninggal Juli 2013
- 2) B : Anak Kandung (WD) 49 Tahun
- 3) C : Anak Kandung (AW) 47 tahun
- 4) D : Anak Kandung (HD) 45 Tahun
- 5) E : Anak Kandung (MP) 43 Tahun
- 6) F : Anak Kandung (KH) 39 Tahun

c. Harta yang ditinggalkan

- 1) 1 buah rumah tinggal yang seharga Rp. 75.000.000,00
- 2) Tanah sawah sebanyak 27 *borongan* seharga Rp. 1.500.000,00/*borongan*

d. Uraian Permasalahan

Pada bulan April 2013 HM meninggal selaku pewaris dengan meninggalkan suami, empat orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Kemudian disusul HA yang merupakan suami HM pada bulan Juli 2013 meninggalkan ahli waris empat orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan HM dan HA setelah kematian keduanya berupa 1 buah rumah dan tanah sebanyak 27 *borongan*.

Pada saat Idul Fitri 2012, HA mewasiatkan kepada masing-masing anaknya untuk membagi lahan sawah setelah kematiannya nanti dengan pembagian 5 *borongan* untuk tiap-tiap ahli warisnya dan sisa 2 *borongan* dimanfaatkan untuk kemaslahatan mushola yang berada di daerah Labuan Amas tempat HA dan HM bertempat tinggal. Pembagian warisan dilaksanakan setelah

kematian HA pada Tahun 2013, kemudian harta yang tertinggal yaitu rumah dibagi pembagian sesuai hukum faraid, dengan perbandingan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan

Table 4.2 Pembagian Waris Kasus II

Ahli Waris	Furdh	AM 9
4 Anak laki-laki	Ashobah	8/9
1 Anak Perempuan		1/9

Dalam kasus ini pembagian hartanya hanya sebuah rumah seharga Rp. 75.000.000,00, adapun pembagiannya sebagai berikut:

- 1) Laki laki mendapat $2/9 \times 75.000.000 = \text{Rp } 16.666.660,00/\text{orang}$
- 2) Perempuan mendapat $1/9 \times 75.000.000 = \text{Rp } 8.333.330,00/\text{orang}$

Setelah semua ahli waris mengetahui bagian yang diperolehnya, mereka sepakat melakukan perdamaian dengan menghibahkan rumah tersebut kepada WD dengan alasan sampai saat itu dia tidak mempunyai tempat tinggal.

Dengan demikian perdamaian yang dilakukan pada kasus di atas merupakan kesepakatan yang didasari oleh kesadaran para ahli waris tentang penting berbagi sesama ahli waris yang lebih membutuhkan harta warisan tersebut.³⁸

Kasus III

a. Identitas Informan

Nama : Arbaniah

Usia : 46 Tahun


³⁸Khairuddin, Kepala Sekolah, *Wawancara Pribadi*, Desa Labuan Amas Kec Bumi Makmur Kab. Tanah, Laut Jumat 14 Desember 2018.

Hubungan Kewarisan : Ahli Waris (Anak Kandung)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : JL. Saripul Rt. 02 Desa Kurau Utara

b. Struktur Ahli Waris



Gambar 4.3 Struktur Ahli Waris Kasus III

Keterangan:

- 1) A : (JN) 69 Tahun
- 2) B : Anak Kandung (HJ) 50 Tahun, Kurau Utara
- 3) C : Anak Kandung (MD) 49 Tahun, Kurau Utara
- 4) D : Anak Kandung (MS) 47 Tahun, Handil Suruk
- 5) E : Anak Kandung (MH) 44 Tahun, Kurau Utara
- 6) F : Anak Kandung (AR) 42 tahun, Kurau Utara
- 7) G : Anak Kandung (MB) 38 Tahun, Banjarmasin
- 8) H : Anak Kandung (US) 35 Tahun, Batu Licin
- 9) I : Anak Kandung (SL) 32 Tahun, Teweh

c. Harta yang ditinggalkan

- 1) 1 buah rumah tinggal seharga Rp 65.000.000,00
- 2) 30 *borongan* tanah sawah senilai Rp 1.500.000,00/*borongan*.

d. Uraian Permasalahan

Terjadi kematian pada Tahun 2008 yaitu (KR) selaku pewaris meninggalkan tujuh orang anak perempuan, satu orang anak laki-laki dan seorang istri. Harta yang ditinggalkan pewaris berupa satu buah rumah tinggal dan 30 *borongan* sawah yang berada dibelakang rumah milik pewaris.

Kasus ketiga ini tidak dilakukan pembagian harta warisan secara hukum faraid, tidak ada juga pesan, wasiat ataupun penghibahan yang dilakukan oleh pewaris. Ahli waris seluruhnya sepakat melakukan perdamaian dengan membagi rata kepada ahli waris kecuali istri pewaris atau ibu ahli waris dengan membagi 30 *borongan* tersebut menjadi 3,75 *borongan* tiap tiap ahli warisnya dengan kisaran harga apabila diuangkan mendapat Rp. 5.625.000,00 perorang anak dari pewaris. Sedangkan Istri pewaris tidak mendapatkan bagian harta warisan berupa tanah sebagaimana anak pewaris dapat. Dalam hal ini, istri dari pewaris waris atau ibu dari para ahli waris hanya memperoleh tempat tinggal untuk menetap, karena ahli waris beralasan, JN sudah tua dan tidak dapat bekerja lagi.³⁹

Kasus IV

a. Identitas Informan

Nama : Nurfah

³⁹ Arbaniah, ibu rumah tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, Jumat 14 Desember 2018.


Usia : 34 Tahun

Hubungan Kewarisan : Ahli Waris (Anak Kandung)

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Swadaya Rt. 13 Desa Handil Babirik

b. Struktur Ahli Waris



Gambar 4.4 Struktur Ahli Waris Kasus IV

Keterangan:

- 1) A : (SD) meninggal pada Tahun 2004
- 2) B : Anak Kandung (MS) 48 Tahun, Kurau Pasar
- 3) C : Anak Kandung (AB) 46 Tahun, Pembangunan
- 4) D : Anak Kandung (SP) 43 Tahun, JL. Swadaya
- 5) E : Anak Kandung (JM) 41 Tahun, Kal Tim
- 6) F : Anak Kandung (JT) 38 tahun, Banjarmasin
- 7) G : Anak Kandung (NS) 36 Tahun, Labuan Amas
- 8) H : Anak Kandung (NF) 34 Tahun, Handil Babirik

c. Harta yang ditinggalkan

- 1) 1 buah rumah tinggal yang menyatu dengan rumah makan seharga Rp. 70.000.000,00
- 2) 1 hektar tanah perkebunan cempedak seharga Rp. 70.000.000,00
- 3) Sawah 70 *borongan* bertempat di Desa Handil Suruk seharga Rp. 1.300.000,00/*borongan*
- 4) Perhiasan Emas seberat 45 gram senilai Rp. 500.000,00/gram
- 5) Tabungan Haji untuk keberangkatan tahun 2005 senilai Rp. 20.000.000,00

d. Uraian Permasalahan

Pewaris (JL) meninggal pada tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris satu orang istri, dua orang anak laki-laki, lima orang anak perempuan, kemudian istri dari JL yaitu (SD) meninggal pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki, dan lima anak perempuan dari pernikahan dengan JL..

Sebelum kematiannya, JL berwasiat kepada anak-anaknya untuk membagi harta secara sama. Wasiat yang disampaikan JL diketahui oleh seluruh ahli waris. Disisi lain JL dan SD berpesan agar rumah yang dimiliki JL dan SD tidak dijual kepada orang lain, tapi boleh dijual kepada keluarga terdekat. MS selaku ahli waris bersedia membeli rumah tersebut dengan alasan untuk memenuhi wasiat orangtuanya.

SP salah satu ahli waris ingin membagi warisan tersebut dengan cara hukum faraid sebab pesan pewaris hanya ladang sawah dan rumah yang dibagi secara merata. Oleh sebab itu, SP menurut keterangan NF mengundang seorang naip dari KUA kecamatan Kurau untuk memberi tahu jumlah bagian dan

ketentuan yang sesuai dengan hukum faraid kepada seluruh ahli waris. Adapun bagian tersebut sebagai berikut:

Table 4.3 Pembagian Waris Kasus IV

Ahli Waris	Furudh	A.m 9
2 Anak Laki-laki	Ashobah	4/9
5 anak Perempuan		5/9

Setelah mengetahui bagian masing-masing, ahli waris membagi harta tersebut, sama seperti kasus I pada kasus IV ini pembagian harta hanya kepada barang yang mudah untuk dibagikan, yaitu emas seberat 45 Gram yang bernilai Rp. 22.500.000,00 dan uang tabungan haji dengan melalui ketentuan pembagian waris secara faraid seperti di atas maka:

- 1) Anak laki-laki mendapat: $2/9 \times 42.500.000 = \text{Rp } 9.444.440/\text{orang}$
- 2) Anak Perempuan mendapat $1/9 \times 42.500.000 = \text{Rp } 4.722.220/\text{orang}$

Dengan demikian harta yang diperoleh keseluruhan dari harta bagi sama dan harta faraid masing-masing mendapat:

- 1) Anak laki-laki mendapat
 - a) Uang Tanah : Rp 13.000.000,00/10 *borongan*
 - b) Uang Rumah : Rp 10.000.000,00
 - c) Uang Emas & Haji : Rp 9.444.440,00

Jumlah R p 32.444.440,00/ orang
- 2) Anak Perempuan mendapat:
 - a) Uang Tanah : Rp 13.000.000,00/10 *borongan*
 - b) Uang Rumah : Rp 10.000.000,00

c) Uang Emas & Haji : Rp 4.722.220

Jumlah R p 27.722.220,00/orang

Setelah pembagian harta warisan selesai, tersisa 1 hektar kebun cempedak yang sampai saat ini masih belum dibagi. NF tidak setuju dengan tidak dibaginya kebun tersebut, menurutnya hal tersebut harus dibagi, demi menyempurnakan pembagian hak secara merata kepada ahli waris, namun tidak ditanggapi oleh ahli waris lain sehingga kebun cempedak masih menjadi milik bersama sampai sekarang.⁴⁰

Berdasarkan kasus I sampai dengan kasus IV dapat diketahui ada beberapa kasus mengenai pembagian warisan yang terjadi di Kecamatan Bumi Makmur berikut yang diteliti oleh peneliti:

1. Penundaan Waris

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan permasalahan yang ada didalam kasus I, II, dan IV adanya penundaan waris yang terjadi dari tahun 2002 sampai dengan 2018, yang mana harta tersebut dapat berubah takarannya menjadi banyak dengan sebab pemanfaatan toko serta lahan sawah yang dimiliki oleh pewaris, dan juga dapat berkurang dengan membayar/memenuhi kebutuhan hidup ahli waris, salah satu contoh permasalahan diatas untuk dijadikan modal usaha dari anaknya.

2. Terjadinya munasakhah

⁴⁰Nurfah, Pedagang, *Wawancara Pribadi* , , Desa Handil Babirik Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, Senin 17 Desember 2018

Terjadi kematian turun temurun seperti kasus II dan IV yang mana adanya rentang waktu dari kematian satu pewaris ke pewaris lain.

3. Pembagian waris dengan melakukan perdamaian

Perdamaian yang terjadi pada kasus III adalah tidak memakai pembagian waris dengan pembagian yang sesuai dengan hukum faraid, mereka membagi sama harta warisan hanya kepada anak-anak pewaris saja, sedangkan istri tidak mendapat hanya hunian rumah saja yang diberikan.

4. Wasiat sebelum kematian termasuk warisan

Yang dapat diketahui wasiat ini hanya berlaku apabila dilakukan kepada selain ahli waris serta mempunyai batasan $\frac{1}{3}$ harta dari harta yang diwariskan hal tersebut terjadi di dalam kasus II

5. Keadilan bersifat kolektif

Pemahaman tentang kewarisan pada kasus ini dapat dipahami tentang pemahaman kewajiban pembagian waris yang wajib diselesaikan, dan dengan menggabungkan pesan kedua orangtua agar harta tersebut dibagi dan adanya persiapan dari kedua pewaris sebelum kematian untuk bekal anak-anaknya. Keadilan yang dimaksud pada Kasus I, II, III, IV berbeda-beda ada yang melakukannya dengan hukum faraid ada yang secara kekeluargaan, keadilan yang didalamnya mencari jalan keluar agar permasalahan kewarisan dapat diselesaikan dengan tidak sepihak artinya semua ahli waris dapat mencurahkan kegelisahannya dalam cara pembagian waris.

B. Analisa Data

Setelah data yang diperoleh dilapangan diolah dan dipaparkan dalam penyajian data, tahap selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Penganalisan data ini dilakukan agar memperoleh makna hubungan keterkaitan sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Agar lebih terarahnya proses analisis ini, penulis melakukan analisis berdasarkan penyajian data sebelumnya secara sistematis dan berurutan.

Pengertian waris ialah perpindahan hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.”

Ada tiga macam rukun yang wajib dipenuhi dalam kewarisan:

1. Orang yang mewariskan (muarrits)
2. Orang yang mewarisi (warits)
3. Yang diwarisi (al-mauruts)

Empat kasus diatas telah memenuhi rukun terjadinya kewarisan di dalam keluarga mereka, namun ada meninggal secara perorangan, ada yang meninggal secara turun temurun sampai harta warisan belum terbagi sepenuhnya kepada ahli waris.

Munasakhah atau Kewarisan seperti tergambar dalam kasus II dan IV merupakan salah satu penyelesaian mengenai permasalahan waris yang sering

dijumpai di tengah masyarakat, menurut bahasa al-munaskahah yaitu an-naql yang berarti memindahkan dan al-izalah yang mempunyai arti menghilangkan, sedang menurut ulama fikih, al-munasakhah adalah situasi atau kondisi yang salah seorang dari ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian warisan.

Dalam melakukan munasakhah dan menetapkan asal masalah, kita harus menggunakan pedoman sebagai berikut:

1. Mentashih asal masalah pewaris yang pertama, dan masing-masing ahli waris diberi bagian, termasuk mayat yang kedua.
2. Membuat asal masalah baru, khusus untuk mayat yang kedua, kemudian pentash-hihanya melihat kepada asal masalah yang pertama.
3. Membuat perbandingan antara bagian mayat yang kedua dari asal masalah yang pertama, dan antara pentashihan asal masalah para ahli waris dengan asal masalah mayat yang kedua.

Maka pembagian waris menurut hukum faraid dengan penyelesaian munasakhah yang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Kasus II

Table 4.4 Penyelesaian Kasus II

Ahli waris	Furudh	A.M 4	Hasil: $4 \times 9 =$ 36	Ahli waris	Furudh	Tashih A.M 9	Mumatsalah yaitu 9
Suami	$\frac{1}{4}$	1	9	Mati	-	-	-
Empat anak laki-laki	Ashobah	3	24	Empat anak laki-laki	Ashobah	8	8/9
Satu anak perempuan			4	Satu anak perempuan		1	1/9

Kasus IV

Table 4.5 Penyelesaian Kasus IV

Ahli waris	Furudh	A.M	Hasil: $7 \times 9 =$ 63	Ahli waris	Furudh	Tashih A.M 9	Mumatsalah yaitu 9
Istri	1/8	1	9	Mati	-	-	-
Dua anak laki-laki	Ashobah	7	24	Dua anak laki-laki	Ashobah	4	4/9
Lima anak perempuan			35	Lima anak perempuan		5	5/9

Ketentuan tentang pembagian waris dengan cara turun temurun merupakan perkara yang banyak ditemui di masyarakat Bumi Makmur, perkara tersebut sulit untuk diselesaikan dan rumit pada pelaksanaannya, kasus ini berlarut-larut hingga menghasilkan suatu problem yang sampai saat ini dari pihak KUA, instansi yang terkait tidak bias menjangkau penyelesaian perkara munasakhah ini.

Disamping itu adanya wasiat ditengah masyarakat ini sebagai sebuah warisan juga mengalami perkembangan yang mana pewaris mewasiatkan sebelum kematiannya untuk pembagian harta kepada ahli waris yang dikehendaki untuk mendapat bagian lebih seperti pada kasus II.

Wasiat ialah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunat. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta pusaka, diterangkan pula bahwa pembagian harta peninggalan tersebut hendaklah dijalankan.

Rukun wasiat

1. Orang yang berwasiat

2. Ada yang menerima wasiat (mauilah)
3. Sesuatu yang diwasiatkan
4. Lafaz wasiat

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali apabila diridakan oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat.⁴¹ Sabda Rasulullah Saw,:

عن ابي امامة قال سمعت النبي صلي الله عليه و سلم يقول ان الله قد اعطى كل

ذي حق حقه فلا وصية لوارث

Dari abu Amamah. Ia berkata, “saya telah mendengar Nabi Saw, bersabda, ‘sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris. Maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris’.”

Ketentuan hadits diatas menyebutkan bahwa wasiat yang dilakukan untuk ahli waris tidak sah, adapun yang berhak mendapatkan wasiat orang yang bukan dari ahli waris. Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang menjadikan kata wasiat kepada ahli waris merupakan bagian kewarisan yang mestinya dikeluarkan sebelum pembagian warisan terjadi, maka jawabannya tidak sah sesuai dengan ketentuan hadits diatas namun Sulaiman Rasjid memberikan pandangan lain dengan apabila ada keridoan dari ahli waris. Di dalam kitab Fathul Mu, in juga disebutkan tentang bolehnya ahli waris mendapatkan wasiat sebagai harta warisannya sekalipun wasiat diambil dari jumlah 1/3

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 371

وتصح لوارث للموصي مع اجارة بقية و رثته بعد موت الموصي و ان كانت

الوصية ببعض الثلث

Ketentuan mengenai kewajiban pembagian waris sudah ditetapkan Allah Swt dalam firmanNya Q.S an-Nisaa/4:11, namun ditengah masyarakat hal itu masih saya terabaikan, kewajiban mengenai pembagian waris ini muthalk dilakukan tidak ada ayat maupun hadist untuk saat ini membolehkannya untuk tidak melakukan pembagiawan waris pasca kematian. Sangat disayangkan dalam sekelompok masyarakat melakukan pengabaian warisan dengan alasan apapun, sekalipun hal tersebut tidak ada diketahui, maka berkewajibanlah bagi mereka untuk belajar tetang hukum faraid.

Pembagian waris secara damai tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*”, sama seperti yang lain pembagian waris dengan cara damai dapat dilakukan oleh siapapun dengan syarat dan ketentuan bahwa masing-masing ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing, baru terjadi perdamaian.

Perilaku masyarakat di kecamatan Bumi Makmur dalam pembagian waris sejauh ini yang terdapat pada Kasus III tidak dapat dibenarkan dengan penyelesaian perkara pembagian waris yang mereka lakukan, ketentuan yang seharusnya di dapat masing-masing ahli waris pada kasus III sebagai berikut:

Table 4.6 Penyelesaian Kasus III

Ahli Waris	Fardh	A.m sahamnya	8/ 8x9=72
Istri	1/8	1/8	9/72
1 Anak Laki-Laki	Ashobah	7/8	14/72
7 Anak Perempuan			49/72

Pembagian diatas merupakan yang berkesesuaian dengan hukum faraid yang telah di tetapkan dalam nash, hal yang menyimpang di kasus III disebabkan untuk menjaganya suatu kemaslahatan yang menurut mereka patut dipertahankan dalam hal ini kaidah fikih mengenai perkara tersebut terdapat dalam mashlahah mursalah.

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, masalahah ialah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“Memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.”

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ.

“Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat.”

Maslahah Mursalah itu yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap

tanah itu, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh berbagai kebutuhan atau berbagai kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan atau pembatalannya sama halnya nanti yang terjadi dengan kewarisan, untuk menghindari sebuah konflik antar saudara maka keberadaan warisan tentu menjadi penghalang jikalau hal itu memudharatkan untuk dibagi dengan ketentuan yang berlaku.

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris.

Dalam Pasal 189 KHI melihat sistem pembagian warisan kepada pertimbangan pragmatis yang menyatakan:

1. Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar supaya dipertahankan sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Bila ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena diantara ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang berhak sesuai sesuai dengan bagiannya masing-masing,

dengan cara yang memiliki lahan menggantikan atau memberikan kompensasi sebesar atau senilai bagian ahli waris yang membutuhkannya.⁴²

Dari ketentuan pasal itu dapat di simpulkan bahwa harta peninggalan yang berbentuk tanah boleh untuk tidak dibagi terlebih dahulu karena kemanfaatan dari hasil lahan yang dikelola oleh ahli waris lain, namun apabila ada yang bertentangan atau keberatan bias digantikan jumlah bagiannya tersebut dengan seharga nilai uang yang dapat diterimanya.

Suatu perdamaian akan muncul apabila didalamnya terdapat suatu keadilan yang dapat mempersatukan keluarga, dengan jalan yang dikehendaki oleh ahli waris selagi tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan.

Keadilan bagi Niebuhr adalah istilah multi-aspek yang memiliki karakter paradox. Bahkan bias dikatakan Niebuhr menggunakan istilah ini dengan beragam makna untuk bias memeluk, bermacam fungsinya,. Dia menyebutkan ‘roh keadilan’, ‘aturan ‘dan’struktur’ keadilan, penghitungan hak-hak, dan yang paling sering, penyeimbangan kekuatan kekuatan atau kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Ia mendeklarasikan bahwa “keadilan adalah keadilan, tidak kurang tidak lebih” untuk memahami penggunaan istilah ini yang sangat beragam dengan semua kontradiksi yang terlibat didalamnya, kita harus mengerti dialektika kasih dan keadilan dalam pemikiran Niebuhr.

Keadilan yang sempurna adalah suatu kondisi ‘persaudaraan’ yang didalamnya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun kondisi seperti itu sama

⁴² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 204

mustahilnya dengan kondisi kasih yang sempurna untuk dicapai di dunia penuh dosa ini.⁴³

Secara singkat analisis data dalam kasus I sampai IV dapat dilihat melalui table berikut ini:

Table 4.7 Matriks Analisis Kasus

NO	Permasalahan	Pembagian Warisan	Keadilan
1	Kasus I	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembagian waris dilakukan dengan menggunakan hukum faraid. b. Penundaan sebagian harta warisan oleh para ahli waris yang terjadi dari tahun 2011 sampai tahun 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keadilan yang dimaksud dalam kasus ini, adanya kesepakatan dari ahli waris untuk melakukan penundaan waris dengan alasan yang disepakati.
2	Kasus II	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembagian waris dalam kasus ini dilakukan dengan menggunakan hukum faraid. b. Terjadi munasakhah. c. Wasiat sebelum kematian kepada ahli waris. d. Penghibahan harta ahli waris kepada ahli waris lain 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keadilan yang berasal dari belas kasihan dengan menghibahkan harta kepada salah satu ahli waris
3	Kasus III	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembagian waris dengan membagi harta warisan dengan sama banyak b. Pengabaian istri pewaris sebagai bagian dari ahli waris 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keadilan berarti sama dalam pembagian menurut pemahaman dalam kasus III
4	Kasus IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembagian warisan dengan menggunakan hukum faraid dan menggunakan perdamaian dalam pembagiannya. b. Terjadi munasakhah. c. Penundaan sebagian harta warisan dengan tidak dibagi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keadilan dalam yang dikemukakan dalam kasus IV ini telah menunaikan kewajiban sesuai dengan hukum faraid dan wasiat dari orang tua

⁴³Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan*, t.erj Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm.157

Menurut analisis yang telah diteliti oleh peneliti mempunyai beberapa faktor di Kecamatan Bumi Makmur dalam hal ini, suatu penyimpangan yang apabila hal tersebut dibiarkan akan berakibat hilangnya hukum faraid di daerah tersebut dan masyarakat dengan sesuka hati melakukan pembagian yang menurut mereka benar, adapun faktor tersebut antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan tentang hukum waris
2. Tidak adanya kesadaran tentang pentingnya pembagian waris
3. Kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah dalam penyebaran warisan
4. Tokoh agama yang tidak menyampaikan tentang kewajiban pembagian waris
5. Adanya rasa ingin menguasai harta warisan sehingga enggan untuk membaginya.